BUPATI ACEH BESAR

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH, Telp.(0651) 92198 Fax.(0651) 92055 Kota Jantho

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR: 3 TAHUN 2010

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (8) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal perlu ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatra Utara;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota pada Pemerintah Aceh;
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
13. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal;
14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BESAR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Propinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh Seorang Bupati;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah penyelenggaraan pemerintah dan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
3. Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihin umum;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar;
7. Peraturan Bupati adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan di wilayah propinsi Aceh;
8. Baitul Mal adalah lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali / wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam.
9. Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar adalah Baitul Mal yang berada pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terdiri dari Tim Pembina, Badan Pelaksana dan Sekretariat.
10. Tim Pembina adalah pihak yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar yang anggota-anggotanya diusulkan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar .terdiri dari ulama, praktisi zakat dan unsur Dinas terkait serta ditetapkan oleh Bupati Aceh Besar.
11. Badan Pelaksana adalah lembaga daerah non struktural Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar yang diberi kewenangan mengelola zakat, harta wakaf, harta agama dan perwalian.

12. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar sebagai SKPD Kabupaten Aceh Besar yang merupakan lembaga struktural sebagai unsur pemberi pelayanan administratif kepada Badan Pelaksana.
13. Baitul Mal Kemukiman adalah lembaga Kemukiman non struktural dalam Kabupaten Aceh Besar yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai ketentuan syariat, yang karena jabatannya dipimpin oleh Imuem Mesjid Kemukiman (Imeum Chik), dan secara administratif bertanggung jawab kepada Imeum Mukim.
14. Baitul Mal Gampong adalah lembaga Gampong non struktural dalam Kabupaten Aceh Besar yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, yang karena jabatannya dipimpin oleh Imeum Meunasah atau Imuem Mesjid Gampong, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Keuchik.
15. Unit Pengumpul Zakat Dinas/lembaga Pemerintah/swasta yang selanjutnya disebut UPZ adalah Bendaharawan pembuat daftar gaji/honorarium/tunjangan lainnya dalam Kabupaten Aceh Besar yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat penghasilan dalam lingkup Dinas/Lembaga pemerintah/Swasta masing-masing serta berkewajiban membuat laporan serta menyetorkan zakatnya kerekening yang ditunjuk.
16. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan Baitul Mal.
17. Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas harta atau penghasilan yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan Syariat.
18. Muzakki adalah orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat.
19. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
20. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umat.
21. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
22. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
23. Harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan Syariat.
24. Harta Agama yang tidak diketahui lagi pemilik atau ahli warisnya terdiri dari tanah, simpanan nasabah bank dan harta kekayaan yang pemilik dan ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya.
25. Pengelolaan Harta Agama adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penetapan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan oleh Baitul Mal.

26. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan sebagai wakil dari anak atau sebagai pengampu dari orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum demi kepentingan dan atas nama anak atau orang yang tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
27. Wali adalah orang atau badan yang menjalankan kekuasaannya terhadap anak atau orang yang tidak mempunyai orang tuanya lagi atau orang tua dan ianya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baik untuk kepentingan pribadi, maupun harta kekayaannya.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

Susunan Organisasi Baitul Mal terdiri dari :

a. Tim Pembina
b. Badan Pelaksana
c. Sekretariat.

Tim Pembina

Pasal 3

(1) Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dipilih oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar sebanyak 4 orang yang mewakili unsur :
   a. MPU Kabupaten Aceh Besar 1 orang
   b. Dinas Syariat Islam 1 orang
   c. Kepala Kantor Departemen Agama 1 orang
   d. Mahkamah Syariah 1 orang
(2) Dari unsur tersebut dalam ayat (1) ditetapkan komposisi kepengurusan Tim Pembina sebagai berikut :
   - Ketua
   - Sekretaris
   - Anggota (2 orang).
(3) Kepala Baitul Mal mengusulkan kepada Bupati Aceh Besar komposisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk ditetapkan dalam keputusan Bupati Aceh Besar.
(4) Tim Pembina Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Besar

Badan Pelaksana

Pasal 4

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :

1. Kepala Baitul Mal
2. Bagian Pengumpulan
3. Bagian Pendistribusian

4. Bagian Pengawasan dan Pembinaan
5. Bagian Perwalian dan Harta Agama
6. Bendahara terdiri dari :
   - Bendahara Penerimaan
   - Bendahara Penyaluran.
7. Unit Pengelola Zakat Produktif (UPZP)

Pasal 5

Badan Pelaksana Baitul Mal dipimpin oleh seoarang Kepala Baitul Mal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Besar melalui Sekda

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat Baitul Mal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diatur tersendiri dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar berdasarkan ketentuan PERMENDAGRI Nomor 37 tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

Pasal 7

Susunan organisasi Sekretariat terdiri dari :

a. Kepala Sekretariat.
b. Sub Bagian umum yang membawahi kegiatan :
   - Ketatausahaan dan Kepegawaian
   - Perlengkapan dan Rumah Tangga
c. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Zakat membawahi kegiatan :
   - Anggaran (Dukungan APBK)
   - Pelaporan Penerimaan dan Penyaluran Zakat.

BAB III

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pembina

Pasal 8

(1) Tim Pembina berwenang memberikan pembinaan, saran dan rekomendasi mengenai pengelolaan zakat.
(2) Tim Pembina mempunyai tugas :
   a. Memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Baitul Mal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   b. Melaksanakan fungsi pengawasan internal atas operasional kegiatan Baitul Mal.
   c. Melakukan pengesahan terhadap rencana penyaluran zakat setiap tahun yang diajukan kepala Baitul Mal yang terbagi atas asnaf-asnaf yang disepakati.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelaksana

Kepala Baitul Mal

Pasal 9

Kepala Baitul Mal mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi, pengembangan dan pengelolaan zakat, harta wakaf, harta agama serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Kepala Baitul Mal mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahik;
b. Pelaksanaan pengumpulan zakat, harta wakaf dan harta agama;
c. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat, harta wakaf dan harta agama;
d. Pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif;
e. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif;
f. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi, klarifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama untuk membuat perencanaan tahunan;
g. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam;
h. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama;
i. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama;
j. Pelaksanaan koordinasi dengan Tim Pembina Kecamatan dalam rangka pembinaan Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong.
k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati Aceh Besar sesuai fungsinya.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Kepala Baitul Mal mempunyai kewenangan :

a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama serta mengawasi masalah perwalian;
b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaana zakat;
c. Melakukan sosialisasi terhadap kewajiban zakat, pemeliharaan wakaf, pengumpulan dan pemeliharaan harta agama lainnya serta advokasi masalah perwalian;
d. Menjadi Pembina terhadap wali pengawas yang ada pada Baitul Mal Gampong.
e. Menerima dan menyimpan zakat, harta wakaf dan harta agama yang bernilai uang pada Rekening Khusus yang ditunjuk Bupati

f. Melakukan inventarisasi dan sertifikasi harta wakaf dan harta agama yang berbentuk harta bergerak dan harta tetap;
g. Menjadi pengelola harta agama yang tidak diketahui lagi pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah;
h. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pemanfaatan harta wakaf dan harta agama untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan; dan
i. Melakukan pembentukan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi Bagian

Bagian Pengumpulan

Pasal 12

Bagian pengumpulan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendataan muzakki dan munfiq untuk penetapan jumlah zakat dan infaq yang harus dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Bagian Pengumpulan menyelenggarakan :

a. Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan muzakki untuk menghitung potensi zakat serta pendataan munfiq untuk menghitung potensi infaq secara keseluruhan, baik dari Unit Pengumpul Zakat, perusahaan dan perorangan;
b. Pelaksanaan penyusunan operasional pengumpulan zakat, infaq, wakaf dan harta agama;
c. Penyelenggaraan administrasi pendataan zakat, infaq, wakaf dan harta agama dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan akuntansi;
d. Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pengumpulan zakat, infaq, wakaf dan harta agama; dan
f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal.

Pasal 14

(1) Bagian Pengumpulan, mempunyai tugas-tugas

a. Seksi Pendataan

- Melakukan penyusunan program inventarisasi dan pendataan muzakki untuk menghitung potensi zakat, pendataan munfiq untuk menghitung potensi infaq, wakaf dan harta agama secara keseluruhan, baik dari Unit Pengumpul Zakat, Perusahaan dan Perorangan.

- Melakukan penyelenggaraan administrasi pembukuan penerimaan zakat, infaq, wakaf dan harta agama secara menyeluruh dan menyusun laporan penerimaan secara berkala.

Bagian Pendistribusian

Pasal 15

Bagian Pendistribusian mempunyai tugas menyalurkan zakat sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan, menyalurkan infaq dan harta agama lainnya sesuai dengan peruntukannya yang ditetapkan berdasarkan syariat serta membuat pertanggung jawaban dan pelaporan secara berkala.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Bagian Pendistribusian menyelenggarakan fungsi :

a. Pendataan mustahik sesuai dengan ketentuan syariat.
b. Penetapan porsi masing-masing asnaf untuk penyaluran zakat baik yang bersifat konsumtif maupun produktif.
c. Penyusunan program untuk pembinaan mustahik.
d. Perencanaan penyaluran infaq dan harta agama lainnya sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan.
e. Penyelenggaraan administrasi distribusi zakat, infaq dan harta agama lainnya serta pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan pendistribusian.
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal.

Bagian Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 17

Bagian Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi secara intern lingkup kewenangan Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dan secara ekstern pembinaan lingkup kewenangan Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 17, Bagian Pengawasan dan Pembinaan menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pengawasan terhadap kebenaran perhitungan antara jumlah muzakki dengan jumlah zakat yang disetor UPZ dan kebenaran jumlah pemungutan infak yang dilakukan SKPD wajib infaq.
b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran zakat, infaq dan harta agama lainnya.
c. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap Baitul Mal Kemukiman dan Baitul mal Gampong melalui kerja sama dengan Pembina Kecamatan.
d. Pelaksanaan Penyusunan pelaporan secara periodik.
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Baitul Mal.

Bagian Perwalian dan Harta Agama

Pasal 19

Bagian Perwalian dan Harta Agama mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap wali pengawas dan wali pengganti pada Baitul Mal Gampong, serta melakukan inventarisasi, sertifikasi dan pemberdayaan harta wakaf dan harta agama lainnya.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Bagian Perwalian dan Harta Agama mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan inventarisasi wali pengawas dan wali pengganti yang telah ditunjuk pada Baitul Mal Gampong.
b. Pelaksanaan penyuluhan terhadap tugas-tugas perwalian yang diemban Baitul Mal Gampong.
c. Pendataan terhadap harta agama terutama harta tetap yang meliputi harta wakaf, wasiat, warisan, dan lain-lain harta tetap yang diserahkan kepada Baitul Mal Gampong, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Kabupaten/Kota untuk dikelola sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
d. Pensertifikatan harta agama, terutama harta tetap yang berada di lingkungan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
e. Pengelolaan dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik.
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Baitul Mal.

Bendahara

Pasal 21

(1) Bendahara terdiri dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penyaluran.
(2) Bendahara Penerimaan mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyimpanan, penyetoran, penatausahaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan Baitul Mal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Bendahara Penyaluran mempunyai tugas melakukan transaksi pengeluaran, penatausahaan dan membuat pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penyaluran dilarang menyimpan uang Baitul Mal pada Bank atau lembaga keuangan lain atas nama pribadi.

Unit Pengelola Zakat Produktif (UPZP)

Pasal 22

(1) UPZP mempunyai tugas melakukan pengelolaan zakat produktif yang telah dipisahkan untuk disalurkan kepada mustahik sesuai dengan Keputusan Kepala Baitul Mal.
(2) UPZP dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Baitul Mal melalui Kepala Bagian Pendistribusian.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) UPZP menyelenggarakan fungsi :

a. Pendataan dan penyaringan administrasi calon mustahik sesuai dengan kelompok usaha yang ditetapkan.
b. Penyaluran zakat produktif dalam bentuk modal bergulir kepada calon mustahik yang telah dipilih.
c. Pembinaan mustahik dalam bentuk pendampingan baik menyangkut bidang usaha maupun pembinaan keimanan/penyuluhan agama.
d. Penagihan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
e. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Baitul Mal.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPZP bertanggungjawab kepada Kepala Baitul Mal dan melaporkan seluruh kegiatannya kepada Kepala Bagian Pendistribusian serta Bagian Pengawasan dan Pembinaan.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Pasal 25

(1) Kedudukan UPZ pada Dinas/Lembaga Pemerintah/swasta dikukuhkan oleh Kepala Baitul Mal berdasarkan usulan dari Kepala Dinas/Lembaga Pemerintah/Pimpinan perusahaan swasta.
(2) Kepala UPZ berkewajiban melakukan pemotongan zakat penghasilan pada daftar gaji bulanan dan tunjangan lainnya dengan ketentuan jumlah penghasilan telah mencapai nishab dan pegawai/karyawan yang dipotong penghasilannya beragama Islam.
(3) Dikecualikan dari pemotongan zakat penghasilan adalah :
    a. Jumlah penghasilan bulanan (gaji + tunjangan penghasilan lainnya) belum mencapai nishab zakat penghasilan yang ditetapkan.
    b. Pegawai/karyawan tersebut beragama non Islam.

Pasal 26

(1) Kepala UPZ wajib membuat Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan (DRPZP) dari Instansinya setiap bulan.
(2) Hasil pemotongan zakat penghasilan dari pegawai karyawan wajib disetor selambat-lambatnya tiga hari setelah pemotongan ke rekening yang ditunjuk Bupati, serta memberikan selembar bukti setor kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar
(3) Bagian Penerimaan zakat pada Baitul Mal Kabupaten/Kota wajib membukukan bukti setoran tersebut pada ayat (2) sebagai penerimaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Tim Pembina

Pasal 27

(1) Keanggotaan Tim Pembina dipilih oleh Kepala Baitul Mal dari unsur MPU, Dinas Syariat Islam, Kepala Kantor Departemen Agama dan Mahkamah Syariah yang selanjutnya diusulkan kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Besar.

(2) Tim Pembina bertugas memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina mengadakan rapat-rapat intern dan rapat bersama pengurus Baitul Mal secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

(4) Kepada anggota Tim Pembina diberikan honorarium yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan dibebankan pada SKPD Sekretariat Baitul Mal Aceh Besar.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Besar.

Bagian Kedua

Badan Pelaksana

Pasal 28

(1) Badan Pelaksana yang terdiri dari Kepala Baitul Mal, Kepala Bagian, Kepala Unit serta staf. Status kepegawaiannya dapat berasal dari PNS atau Non PNS yang dinilai cakap untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

(2) Status kepegawaian Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penyaluran pada Badan Pelaksana sejauh mungkin diusahakan berstatus PNS sesuai dengan ketentuan peraturan keuangan daerah.

(3) Kepada pejabat dan staf Badan Pelaksana yang berasal dari Non PNS diberikan honorarium yang layak dan memadai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dan dibebankan pada SKPD Sekretariat Baitul Mal Aceh Besar.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 29

(1) Pejabat eselonering dan Bendahara yang mengurus dana APBK pada Sekretariat diangkat dari kalangan PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Staf sekretariat dapat ditunjuk PNS atau Non PNS sesuai dengan kebutuhan.

(3) Penghasilan dan tunjangan lainnya untuk pejabat dan staf sekretariat dibebankan pada SKPD Sekretariat Baitul Mal Aceh Besar.

BAB V
HUBUNGAN KERJA

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi baik di lingkungan Badan Pelaksana maupun Sekretariat Baitul Mal wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 31

(1) Dalam hal Kepala Baitul Mal tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Baitul Mal dapat menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakilinya.

(2) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Badan Pelaksana dan Sekretariat dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Tim Pembina, Badan Pelaksana dan Sekretariat dibebankan kepada SKPD Sekretariat Baitul Mal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Bagan struktur organisasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati/Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh baik menyangkut dengan Tim Pembina, Badan Pelaksana dan Sekretariat Baitul Mal, kegiatan-kegiatan pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Bupati berdasarkan usulan Kepala Baitul Mal yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Baitul Mal sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar

Ditetapkan : di Kota Jantho

pada tanggal : 22 Januari 2010 M
6 Safar 1431 H

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

Diundangkan di : Kota Jantho

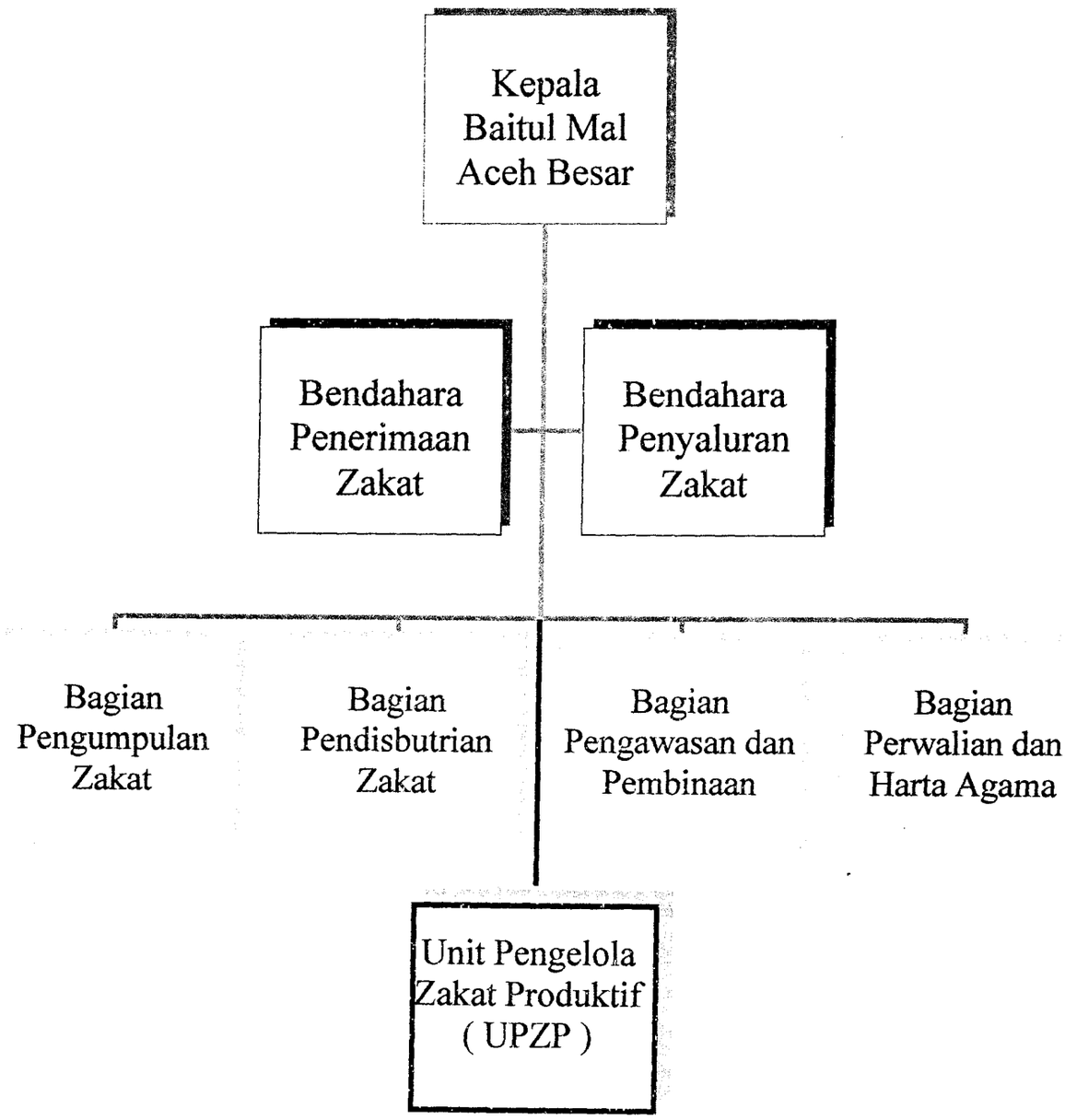
pada tanggal, : 25 Januari 2010 M
9 Safar 1431 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BESAR

(ZULKIFLI AHMAD)

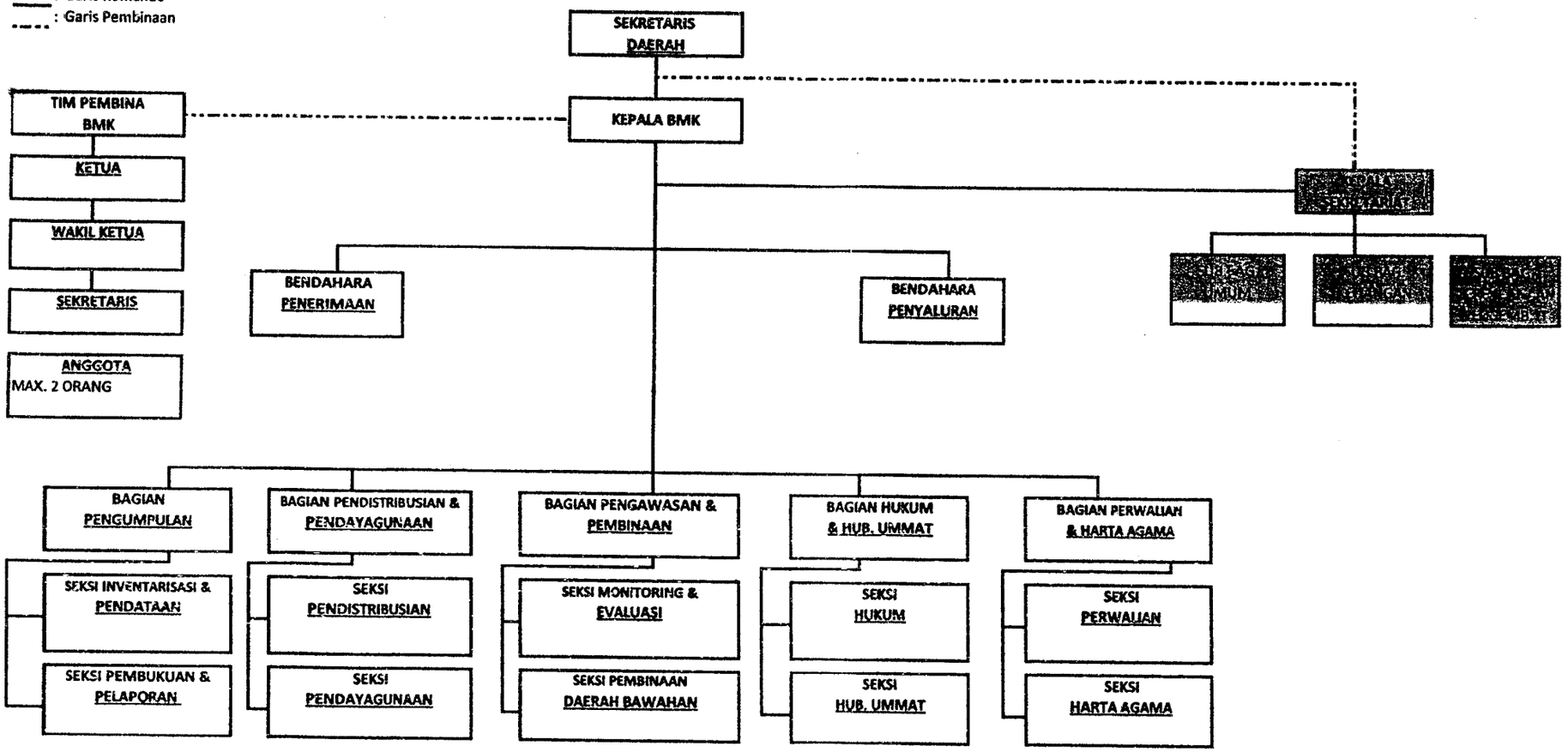
BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ...2010..... NOMOR....3.....

STRUKTUR ORGANISASI
BAITUL MAL ACEH BESAR



SUSUNAN ORGANISASI BAITUL MAL KABUPATEN/KOTA (BMK)

Keterangan :
____ : Garis Komando
- - - - : Garis Pembinaan



CATATAN : APABILA PADA BMK SETEMPAT TERBATAS JUMLAH SDM YANG TERSEDIA, PENGISIAN DI PRIORITASKAN UNTUK BAGIAN SAJA SEDANGKAN SEKSI DAPAT DISESUAIKAN DENGAN KAPASITAS YANG ADA.